



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA BAGI CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Camat, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan atas Beban Kerja bagi Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2016;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2016;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA BAGI CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. daerah adalah kota pariaman;
2. pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. walikota adalah walikota pariaman;
4. aparatur sipil negara adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014;
5. tambahan Penghasilan yang diterima setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara karena beban dan tanggung jawabnya melebihi beban normal;

BAB II
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ATAS BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan kepada camat dilingkungan pemerintah kota pariaman;
- (2) besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.750.000,- per bulan;
- (3) tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kelebihan beban kerja yang dilaksanakan.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Kriteria pemberian tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah karena Camat dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan memiliki kelebihan beban kerja normal, yaitu sebagai berikut :

1. melakukan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan hingga diluar jam dinas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintah dengan unit kerja pelaksana pada daerah administrasinya;
3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis diluar jam dinas.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini dibayarkan setiap bulannya.

Pasal 6

Pembayaran tambahan penghasilan ASN dikeluarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. aparatur sipil negara golongan iii dikenakan pajak sebesar 5% ;
- b. aparatur Sipil Negara golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%.

Pasal 7

Syarat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) tambahan penghasilan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dilengkapi dengan :

- a. daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pembayaran ;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari skpd ;
- c. ssp, PPh Pasal 21.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan kelebihan beban kerja ini dibebankan kepada rekening belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (5.1.1.02.01) pada DPA Belanja Tidak Langsung masing-masing Kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi tambahan penghasilan atas beban kerja bagi camat dilingkungan pemerintahan Kota Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Februari 2016

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 february 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 5.